



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124

Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500090, SLI (0771) 4500091, Kotak Pos 155

Laman <http://umrah.ac.id>, Posel email@umrah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 11574/UN53/DT.02.05/2025

TENTANG

KALENDER PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji melakukan sistem penjaminan mutu internal yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan, serta Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- b. bahwa guna melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji diperlukan Kalender Penjaminan Mutu Tahun Akademik 2025-2026;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang Kalender Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Akademik 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta

- Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 378);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50473/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Periode Tahun 2024-2028;
 9. Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji;

Memperhatikan : Surat Kepala Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 10652/UN53.0005/DT.02.05/2025 tanggal 28 Juli 2025 Hal: SK Penetapan Kalender Penjaminan Mutu TA. 2025-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG KALENDER PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN AKADEMIK 2025-2026.

KESATU : Penetapan Kalender Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Akademik 2025-2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Rektor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada tanggal 7 Agustus 2025

REKTOR

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,



AGUNG DHAMAR SYAKTI

NIP 197510272005011001

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan UMRAH;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum UMRAH;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama UMRAH;
4. Kepala Biro Akademik, Perencanaan, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama UMRAH;
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum UMRAH.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 11574/UN53/DT.02.05/2025
TANGGAL : 7 Agustus 2025
TENTANG KALENDER PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MARITIM
RAJA ALI HAJI TAHUN AKADEMIK 2025-2026.

KALENDER PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

I. Semester Ganjil

NO	URAIAN KEGIATAN	PIC	TANGGAL
1	Periode Pengisian Laporan Evaluasi Diri (LED)	Koordinator Prodi	01 - 30 Juli 2025
2	Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)	Auditor dan Unit kerja	01 - 31 Agustus 2025
3	Periode Telaah RPS	GKM-GPM	18 - 31 Agustus 2025
4	Rapat Tinjauan Manajemen	Rektor	September 2025 (tentatif)
5	Monitoring Proses pembelajaran	GKM	13 - 17 Oktober dan 15 - 19 Desember 2025
6	Periode pengisian Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM)	Mahasiswa	01 - 26 Januari 2026
7	Tindak lanjut EPBM	GKM	20 Januari – 03 Februari 2026
8	Pelaporan Proses Pembelajaran Semester	GPM	04 - 18 Februari 2026
9	Periode Pengisian Survei Kepuasan Layanan Unit Kerja	Unit Kerja	1 Juli – 31 Desember 2025

II. Semester Genap

NO	URAIAN KEGIATAN	PIC	TANGGAL
1	Periode Pengisian Dokumen Hasil Tindak Lanjut Temuan Audit Mutu Internal (AMI)	Unit kerja	08 Januari - 30 Januari 2026
2	Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit Mutu Internal (AMI)	Auditor dan Unit kerja	09 - 20 Februari 2026
3	Periode Telaah RPS	GKM-GPM	02 - 22 Februari 2026
4	Monitoring Proses pembelajaran	GKM	06 - 10 April 2026 dan 08 - 12 Juni 2026
5	Periode pengisian Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM)	Mahasiswa	27 Juni - 11 Agustus 2026
6	Tindak lanjut EPBM	GKM	08 - 22 Juli 2026
7	Pelaporan Proses Pembelajaran Semester (oleh GPM)	GPM	23 Juli - 06 Agustus 2026
8	Periode Pengisian Survei Kepuasan Layanan Unit Kerja	Unit Kerja	01 Januari - 30 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,



AGUNG DHAMAR SYAKTI
NIP 197510272005011001